



**PETUNJUK TEKNIS UNTUK FAKULTAS DAN MAHASISWA
UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN
LEMBAGA PENGAJIAN ISLAM DAN KEASWAJAJAN (LPIK)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

A. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Ujian Pendalaman KeIslaman dikolektif oleh fakultas masing-masing.
2. Fakultas mendaftarkan mahasiswanya mulai dari awal semester 5 (lima) kurikulum MBKM untuk didata dan dijadwal oleh LPIK.
3. Pada semester 5 LPIK akan mengirimkan data mahasiswa yang sudah didaftarkan untuk divalidasi apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut lulus / tidak lulus mata kuliah Agama Islam 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
4. Data yang sudah divalidasi oleh fakultas, dikirim kembali ke LPIK beserta biaya pendaftaran yang telah ditentukan untuk dijadwal pelaksanaan ujiannya.
5. Biaya pendaftaran dikolektif dan dibayarkan oleh fakultas melalui koperasi Iqtishod Unisma ke nomer rekening 001 11 003734 atas nama Dian Mohammad Hakim QQ LPIK.
6. Jadwal ujian akan dikirimkan melalui fakultas masing-masing
7. Bagi mahasiswa yang mendapatkan Surat Tugas sebagai Mudhif/ah dari panitia Halaqoh Diniyah mendapatkan keringanan tidak mengikuti ujian dan secara otomatis dinyatakan lulus, akan tetapi tetap mendaftar ke fakultas sesuai prosedur pendaftaran yang berlaku.
8. Keringanan untuk Mudhif/ah pada poin diatas berdasarkan keputusan Rektor UNISMA tentang Pedoman Pelaksanaan Halaqoh Diniyah dengan nomor 089/G152/U.KAK/R/L.16/XII/2021.
9. Info kelulusan ujian dapat dilihat di sisfo mahasiswa setelah ujian selesai dilaksanakan.
10. Mahasiswa yang lulus ujian pendalaman keIslaman akan mendapatkan sertifikat bukti kelulusan yang akan dikirim ke fakultas masing-masing.

B. TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelaksanaan ujian terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Ujian Serentak, yang dilaksanakan setelah dinyatakan lulus mata kuliah Agama 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
 - b. Ujian tentatif, yang dilaksanakan apabila ada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus / belum mengikuti ujian serentak. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftar ulang ujian pendalaman keIslaman di fakultas secara kolektif (minimal 10 mahasiswa) sesuai dengan prosedur pendaftaran yang berlaku.
2. Ujian dilaksanakan secara *offline* dan tempat sesuai kesepakatan dengan penguji (Teknis pelaksanaan ujian akan diinformasikan melalui group WA masing-masing kelompok yang telah disediakan oleh LPIK beserta pengujinya)
3. Link tautan Whatsapp Group kelompok peserta ujian pendalaman akan dikirim ke fakultas bersamaan dengan jadwal ujian (Bisa juga diakses di Website LPIK (<http://lpik.unisma.ac.id/>))
4. Peserta ujian dimohon mengikuti ujian tepat waktu sesuai jadwal

5. Apabila peserta tidak hadir / hadir melebihi batas waktu yang ditentukan dengan tanpa keterangan maka dianggap gugur / tidak lulus.
6. Jika terdapat peserta yang tidak lulus ujian, maka yang bersangkutan tidak bisa memprogram ajuan yudisium.
7. Pada Saat ujian, mahasiswa menggunakan pakaian bebas rapi dan jas almamater
8. Peserta ujian sudah dalam keadaan berwudhu dan membawa Al-Qur'an

C. KISI – KISI MATERI :

1. Kemampuan baca Al-Qur'an bagi mahasiswa non prodi keIslaman dan kemampuan baca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan hukum bacaan dan makhorijul huruf serta mampu menulis tulisan Arab bagi mahasiswa prodi keIslaman.
2. Kemampuan praktik sholat dengan baik dan benar.
3. Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pokok-pokok ibadah dan Syariat Islam.
5. Pokok-pokok ajaran akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pokok-pokok ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari



Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I
NPP 170708198732174